

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

A. PARA PIHAK

**Pemohon** : Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

- 1. H. Muhamad Mardiono
- 2. H.M. Arwani Thomafi

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum

**Pihak Terkait** : Partai Golongan Karya yang diwakili oleh :

- 1. Airlangga Hartarto
- 2. Lodewijk F. Paulus

B. OBJEK PERMOHONAN :

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum.

C. ISI/POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa dalam persandingan perolehan suara Pemohon, terdapat perbedaan penghitungan surat suara menurut Pemohon dan Termohon, di DAPIL Kota Tangerang IV dengan rician sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	11.474	9.764	1.710
2.	Partai Persatuan Pembangunan			

2. Bahwa Pemohon menyatakan terdapat penambahan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia di 22 (dua puluh dua) TPS antara lain:

No.	TPS	Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C. Hasil Salinan	D. Hasil Kecamatan	
1	025	Pondok Pucung	9	10	1
2	026	Pondok Pucung	1	2	1
3	022	Karang Mulya	7	8	1
4	013	Karang Timur	7	6	1
5	002	Karang Tengah	1	3	2
6	046	Karang Tengah	8	16	8
7	052	Karang Tengah	0	2	2
8	011	Parung Jaya	0	2	2
9	028	Sudimara Selatan	4	5	1
10	032	Sudimara Selatan	1	4	3
11	018	Kreo	16	0	16
12	013	Kreo Selatan	3	6	3
13	018	Kreo Selatan	4	6	2
14	014	Larangan Utara	6	7	1
15	008	Larangan Indah	5	7	2
16	011	Cipadu	7	8	1
17	005	Cipadu Jaya	4	13	9
18	037	Parung Serab	8	18	10
19	038	Parung Serab	10	20	10
20	032	Sudimara Selatan	1	4	3
21	028	Sudimara Selatan	4	5	1
22	008	Peninggilan Utara	0	6	6

TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	86
--	----

D. PETITUM

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan umum:
  - i. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 pada Daerah Pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III, Provinsi Banten.
  - ii. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Serang, Provinsi Banten pada Daerah Pemilihan Kota Serang I.
  - iii. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.
- c. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:
  - i. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004 pada Daerah Pemilihan Banten I, Daerah Pemilihan Banten II, dan Daerah Pemilihan Banten III, Provinsi Banten.

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Partai Persatuan Pembangunan	Partai Garuda
1.	Banten I	132.212	5.131
2.	Banten II	64.362	5.554
3.	Banten III	93.456	8.253

ii. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV.

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.764
2.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	11.474

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**E. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Petikan Putusan Nomor 46-01-17-16/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Banten I, DPR RI Dapil Banten II, DPR RI Dapil Banten III, dan DPRD Kota Tangerang Dapil Kota Tangerang 4 adalah sah;
2. Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
3. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
4. Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
7. Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (obscuur) tidak beralasan menurut hukum;
8. Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Dapil Kota Serang 1 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

**F. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili :**

**Dalam Provisi**

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 46-01-17-16/PS/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan permohonan Pemohon kabur (*obscur*);

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum calon anggota DPRD Kota Serang Daerah Pemilihan Kota Serang 1 untuk seluruhnya.